



PUTUSAN

Nomor. 1844/Pid.B/2022/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN;
Tempat lahir : Sumbawa besar;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 09 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso 172 A RT 07 RW 03 Kel. Kedungrejo Kec. Waru Sidoarjo atau Jl. Kutisari Selatan 9/ 12 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2022;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman. 1 Putusan No. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 September 2022 Nomor. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 September 2022 Nomor. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana *"telah melakukan penganiayaan"*, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN selama 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah parang *dirampas untuk dimsunahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di halaman depan rumah kosong alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman. 2 Putusan No. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas, awalnya saksi TARWAN SUPRIADI menemui saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO yang sedang bertugas jaga sebagai security di rumah kosong Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya dengan tujuan untuk menagih kekurangan uang saksi TARWAN SUPRIADI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar menyusul kemudian datang terdakwa dan mengatakan "kamu jangan sok jagoan" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "kamu tidak usah ikut-ikut masalah saya dengan ARIF" kemudian terdakwa menjawab "Opo O" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "saya tidak ada urusan dengan kamu". Bahwa saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sempat meleraikan dan menenangkan terdakwa supaya tidak usah ribut namun terdakwa mengatakan "nanti saya hajar" kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di pos security dan oleh terdakwa diayunkan ke arah saksi TARWAN PURNOMO kemudian ditangkis oleh saksi TARWAN PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saksi TARWAN PURNOMO mengalami luka dan berdarah sehingga dileraikan oleh saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sedangkan saksi TARWAN SUPRIADI langsung meninggalkan tempat kejadian kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TARWAN SUPRIADI mengalami luka di bagian telapak tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Zuhda Ma'rifatillah selaku Dokter IGD pada Rumah sakit Islam Jl. A Yani Surabaya yang diperoleh hasil pemeriksaan :
 - Luka sayatan benda tajam di telapak tangan kiri lebar 8 cm x 1 cm

Kesimpulan :

- Luka sayatan benda tajam di telapak tangan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TARWAN PURNOMO mengalami luka dan terganggu dalam melakukan aktivitas pekerjaan sebagai security.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib atau

Halaman. 3 Putusan No. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di halaman depan rumah kosong alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas, awalnya saksi TARWAN SUPRIADI menemui saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO yang sedang bertugas jaga sebagai security dirumah kosong Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya dengan tujuan untuk menagih kekurangan uang saksi TARWAN SUPRIADI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar menyusul kemudian datang terdakwa dan mengatakan "kamu jangan sok jagoan" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "kamu tidak usah ikut-ikut masalah saya dengan ARIF" kemudian terdakwa menjawab "Opo O" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "saya tidak ada urusan dengan kamu". Bahwa saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sempat meleraikan dan menenangkan terdakwa supaya tidak usah ribut namun terdakwa mengatakan "nanti saya hajar" kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di pos security dan oleh terdakwa diayunkan ke arah saksi TARWAN PURNOMO kemudian ditangkis oleh saksi TARWAN PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saksi TARWAN PURNOMO mengalami luka dan berdarah sehingga dileraikan oleh saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sedangkan saksi TARWAN SUPRIADI langsung meninggalkan tempat kejadian kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TARWAN SUPRIADI mengalami luka di bagian telapak tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Zuhda Ma'rifatillah selaku Dokter IGD pada Rumah sakit Islam Jl. A Yani Surabaya yang diperoleh hasil pemeriksaan :

- Luka sayatan benda tajam di telapak tangan kiri lebar 8 cm x 1 cm

Kesimpulan :

- Luka sayatan benda tajam di telapak tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman. 4 Putusan No. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Tarwan Supriadi :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib bertempat di halaman depan rumah kosong alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya, telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya saksi TARWAN SUPRIADI menemui saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO yang sedang bertugas jaga sebagai security dirumah kosong Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya dengan tujuan untuk menagih kekurangan uang saksi TARWAN SUPRIADI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar menyusul kemudian datang terdakwa dan mengatakan "kamu jangan sok jagoan" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "kamu tidak usah ikut-ikut masalah saya dengan ARIF" kemudian terdakwa menjawab "Opo O" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "saya tidak ada urusan dengan kamu".
- Bahwa saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sempat meleraikan dan menenangkan terdakwa supaya tidak usah ribut namun terdakwa mengatakan "nanti saya hajar" kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di pos security dan oleh terdakwa diayunkan ke arah saksi TARWAN PURNOMO kemudian ditangkis oleh saksi TARWAN PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saksi TARWAN PURNOMO mengalami luka dan berdarah sehingga dilekahi oleh saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sedangkan saksi TARWAN SUPRIADI langsung meninggalkan tempat kejadian kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi TARWAN SUPRIADI, yaitu terdakwa membantu biaya pengobatan saksi TARWAN SUPRIADI memberikan santunan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman. 5 Putusan No. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Arif Tunggal Purnomo :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib bertempat di halaman depan rumah kosong alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya, telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya saksi TARWAN SUPRIADI menemui saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO yang sedang bertugas jaga sebagai security di rumah kosong Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya dengan tujuan untuk menagih kekurangan uang saksi TARWAN SUPRIADI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar menyusul kemudian datang terdakwa dan mengatakan "kamu jangan sok jagoan" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "kamu tidak usah ikut-ikutan masalah saya dengan ARIF" kemudian terdakwa menjawab "Opo O" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "saya tidak ada urusan dengan kamu".
- Bahwa saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sempat meleraikan dan menenangkan terdakwa supaya tidak usah ribut namun terdakwa mengatakan "nanti saya hajar" kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di pos security dan oleh terdakwa diayunkan ke arah saksi TARWAN PURNOMO kemudian ditangkis oleh saksi TARWAN PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saksi TARWAN PURNOMO mengalami luka dan berdarah sehingga dileraikan oleh saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sedangkan saksi TARWAN SUPRIADI langsung meninggalkan tempat kejadian kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi TARWAN SUPRIADI, yaitu terdakwa membantu biaya pengobatan saksi TARWAN SUPRIADI memberikan santunan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman. 6 Putusan No. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib bertempat di halaman depan rumah kosong alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya, telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya saksi TARWAN SUPRIADI menemui saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO yang sedang bertugas jaga sebagai security dirumah kosong Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya dengan tujuan untuk menagih kekurangan uang saksi TARWAN SUPRIADI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar menyusul kemudian datang terdakwa dan mengatakan "kamu jangan sok jagoan" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "kamu tidak usah ikut-ikutan masalah saya dengan ARIF" kemudian terdakwa menjawab "Opo O" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "saya tidak ada urusan dengan kamu".
- Bahwa saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sempat meleraikan dan menenangkan terdakwa supaya tidak usah ribut namun terdakwa mengatakan "nanti saya hajar" kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di pos security dan oleh terdakwa diayunkan ke arah saksi TARWAN PURNOMO kemudian ditangkis oleh saksi TARWAN PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saksi TARWAN PURNOMO mengalami luka dan berdarah sehingga dileraikan oleh saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sedangkan saksi TARWAN SUPRIADI langsung meninggalkan tempat kejadian kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi TARWAN SUPRIADI, yaitu terdakwa membantu biaya pengobatan saksi TARWAN SUPRIADI memberikan santunan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa : sebilah parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi TARWAN SUPRIADI menemui saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO yang sedang bertugas jaga sebagai security dirumah kosong Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya dengan tujuan untuk menagih kekurangan uang saksi TARWAN SUPRIADI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar menyusul kemudian datang terdakwa dan mengatakan “kamu jangan sok jagoan” kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab “kamu tidak usah ikut-ikutan masalah saya dengan ARIF” kemudian terdakwa menjawab “Opo O” kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab “saya tidak ada urusan dengan kamu”. Bahwa saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sempat meleraikan dan menenangkan terdakwa supaya tidak usah ribut namun terdakwa mengatakan “nanti saya hajar” kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di pos security dan oleh terdakwa diayunkan ke arah saksi TARWAN PURNOMO kemudian ditangkis oleh saksi TARWAN PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saksi TARWAN PURNOMO mengalami luka dan berdarah sehingga dileraikan oleh saksi ARIF TUNGGAL PURNOMO sedangkan saksi TARWAN SUPRIADI langsung meninggalkan tempat kejadian kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman. 8 Putusan No. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Yang melakukan penganiayaan”.

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN dan para saksi dihadapan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN .

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “yang melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi TARWAN SUPRIADI menemui saksi ARIF TUNGGA PURNOMO serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi TARWAN SUPRIADI menemui saksi ARIF TUNGGA PURNOMO yang sedang bertugas jaga sebagai security dirumah kosong Jl. Mayjen Sungkono No. 5-A Surabaya dengan tujuan untuk menagih kekurangan uang saksi TARWAN SUPRIADI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi ARIF TUNGGA PURNOMO hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar menyusul kemudian datang terdakwa dan mengatakan "kamu jangan sok jagoan" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "kamu tidak usah ikut-ikutan masalah saya dengan ARIF" kemudian terdakwa menjawab "Opo O" kemudian saksi TARWAN SUPRIADI menjawab "saya tidak ada urusan dengan kamu". Bahwa saksi ARIF TUNGGA PURNOMO sempat meleraikan dan menenangkan terdakwa supaya tidak usah ribut namun terdakwa mengatakan "nanti saya hajar" kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di pos security dan oleh terdakwa diayunkan ke arah saksi TARWAN PURNOMO kemudian ditangkis oleh saksi TARWAN PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri saksi TARWAN PURNOMO mengalami luka dan berdarah sehingga dileraikan oleh saksi ARIF TUNGGA PURNOMO sedangkan saksi TARWAN SUPRIADI langsung meninggalkan tempat kejadian kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Halaman. 10 Putusan No. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sebilah parang agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terpenuhi; melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi Tarwan Supriadi mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **XAVERIUS ROMI CHENDRAWAN Bin LEO CHENDRAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah Parang **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal : **17 Oktober 2022**, oleh kami **I Made Subagia Astawa, SH., MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Imam Supriyadi, SH., MH.** dan **r. Yoes Hartyarso, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sjahrizal, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Damang Anubowo, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, SH., MH.

I Made Subagia Astawa, SH., MHum.

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH., MH.

Halaman. 12 Putusan No. 1844/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)